

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang memerlukan kondisi tubuh yang sehat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Kesehatan seseorang mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik, bukan hanya sekadar bebas dari penyakit, sehingga memungkinkan individu untuk menjalani hidup secara produktif. Setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan juga sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan mencakup berbagai kegiatan yang diberikan langsung kepada individu atau masyarakat guna menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Sementara fasilitas pelayanan kesehatan merupakan alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan layanan tersebut oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 ada beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Apotek merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dan memiliki peran penting dalam sistem kesehatan masyarakat. Sebagai tempat yang menyediakan obat-obatan, apotek tidak hanya berfungsi sebagai penyedia obat, tetapi juga sebagai pusat informasi kesehatan yang membantu masyarakat dalam memperoleh obat dengan cara yang aman dan efektif. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2017 apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah apoteker. Apoteker memiliki kewajiban untuk memastikan kualitas dan keamanan obat yang diberikan kepada pasien. Pengelolaan obat yang tepat, termasuk pemastian mutu obat, pemantauan penggunaan obat, dan edukasi kepada pasien, menjadi bagian dari tugas apoteker untuk menjaga keberhasilan terapi dan mencegah efek samping atau interaksi obat yang tidak diinginkan. Selain itu, apoteker juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi tentang pola hidup sehat yang dapat mendukung proses penyembuhan pasien. Apoteker memiliki peran yang krusial dalam memastikan penggunaan obat yang rasional, aman, dan efektif bagi masyarakat. Dalam rangka menghasilkan tenaga apoteker yang kompeten dan profesional, pendidikan apoteker tidak hanya berfokus pada aspek teori, tetapi juga harus didukung dengan praktik kerja profesi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya apotek.

Mengingat pentingnya tanggung jawab serta peran seorang apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian, khususnya di apotek, maka calon apoteker perlu menjalani Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA memiliki peran yang sangat penting dalam membekali mahasiswa apoteker dengan keterampilan dan pengalaman langsung di lapangan. Melalui PKPA, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam praktik kefarmasian yang nyata, sehingga dapat mengembangkan kompetensi profesional, keterampilan teknis, kesiapan menghadapi tantangan di dunia kerja, serta kemampuan komunikasi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerja sama dengan Apotek Libra

sebagai tempat pelaksanaan PKPA. Apotek Libra berlokasi di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 67, Surabaya. Kegiatan PKPA ini berlangsung dari tanggal 07 April 2025 hingga 10 Mei 2025. Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, calon apoteker diharapkan dapat memperoleh wawasan serta keterampilan langsung terkait pelayanan dan manajemen apotek.

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Libra adalah:

1. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional dengan pemahaman yang mendalam mengenai peran, tugas, fungsi, serta tanggung jawab dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis agar mampu menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan standar profesi, kode etik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mengamati dan memahami langsung praktik kefarmasian di apotek guna memperoleh gambaran nyata mengenai tantangan, strategi, dan pengelolaan dalam pelayanan kefarmasian.
4. Mendorong calon apoteker untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan dengan menerapkan sikap profesionalisme, kepedulian, dan komitmen dalam melaksanakan tugas kefarmasian demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

1.3 Manfaat Kegiatan

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Libra adalah:

1. Memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memiliki kesempatan untuk mengamati secara langsung praktik kefarmasian di apotek serta mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan pekerjaan di bidang tersebut.